



NOMOR SKRIPSI

4365/BKI-D/SD-S1/2021

**PELAKSANAAN KONSELING HUMANISTIK DALAM PROSES
REHABILITASI ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DI
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK MEMERLUKAN
PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK)
RUMBAI-PEKANBARU**



SKRIPSI

**Dianjukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana sosial (S.Sos)**

OLEH

CHINDY YENNA PUTRI

116422001764

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1442 H/2021 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Chindy Yenna Putri
NIM : 11642201764
Judul : Pelaksanaan Konseling Humanistik Dalam Proses Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Fisik di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 5 November 2020

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 30 November 2020

Dekan,

Dr. Nurdin. M.Ag

NIP. 19660620 200604 1 015

Dipukul dengan CapCantoneer

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Sekretaris/ Penguji II

Drs. Suhaimi, M.Ag.

NIP.19620403 199703 1 002

Penguji III

Dr. Azni, M.Ag.

NIP. 19701010 200701 1 051

Nurjanis, MA.

NIP. 19690927 200901 2 003

Penguji IV

Zulamri, S.Ag., MA.

NIP. 19740702 200801 1 009

1. Cipta Diindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING**PELAKSANAAN KONSELING REHABILITASI PADA ANAK KORBAN
KEKERASAN FISIK DI BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK
MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK)
KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU**

Disusun Oleh:

CHINDY YENNA PUTRI

NIM 116442201764

Telah di setuju oleh pembimbing pada tanggal 27 Desember 2019

Pembimbing

Rahmad, S.Pd., M.Pd

NIP.19781212 201101 1 006

Mengetahui,

Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam

Listiawati Susanti, S.Ag., MA

NIP.19720712 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Chindy Yenna Putri**
 NIM : 11642201764
 Judul : **Pelaksanaan Konseling Dalam Proses Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Fisik Dibalai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru**
 Hari : Selasa
 Tanggal : 10 Maret 2020

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 05 April 2020

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Dra. Silawati, M.Pd
 NIP. 19690902 199503 2 001

Penguji II,

Fatmawati, M.Ed
 NIP. 19990905 201411 2 001

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chindy Yenna Putri

Nim : 116442201764

Tempat / tanggal lahir : Sikabau, 05 April 1998

Jurusan : Bimbingan Konseling Islam

Judul skripsi : **“Pelaksanaan Konseling Humanistik Dalam Proses Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Fisik di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 18 September 2020

Yang membuat pernyataan,

CHINDY YENNA PUTRI
 NIM.116442201764

© H a c i p t a m i k U I N S u s k a R i a u
 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و علم الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 Km.18 Simpang Baru Pariam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id. E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Rahmad, S.Pd., M.pd

Pekanbaru, 18 September 2020

Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor : Nota Dinas

Kepada Yth,

Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi

Dekan

Tujuan : Pengajuan Ujian Skripsi

Fakultas Dakwah dan Kominikasi

A.n Chindy Yenna Putri

Di Pekanbaru

Assalamua'alaikum Warahmatallah Wabarakatu

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Chindy Yenna Putri**, NIM. 116442201764 dengan judul **"Pelaksanaan Konseling Humanistik Dalam Proses Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Fisik di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru"** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Bimbingan Koseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Darapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warahmatallah Wabarakatu

Pembimbing

Rahmad, S.Pd., M.Pd

NIP. 19781212 201101 1 006

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Ditanggung Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Nama : Chindy Yenna Putri
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Judul : Pelaksanaan Konseling Humanistik Dalam Proses Rehabilitasi Pada Anak Korban kekerasan fisik di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru

Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru adalah Unit Pelaksana Teknis rehabilitasi sosial anak, yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan rehabilitasi sosial, advokasi sosial, pelaksanaan dan pemantauan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan konseling humanistik dan proses rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban kekerasan fisik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan konseling humanistik dalam proses rehabilitasi anak korban kekerasan fisik di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Rumbai-Pekanbaru. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 1 orang psikolog/konselor, 2 orang pekerja sosial, 1 orang karyawan bidang asesmen dan advokasi sosial dan 1 orang anak korban kekerasan fisik. Penelitian yang digunakan deskriptif Kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa telah terlaksana konseling humanistik dan proses rehabilitasi untuk anak korban kekerasan fisik, seperti tahap awal konseling humanistik konselor melakukan pendekatan sesuai dengan karakter klien/anak agar dapat membantu klien menyampaikan informasi mengenai dirinya, tahap pertengahan konseling konselor memfokuskan klien/anak pada perasaannya serta memberikan wawasan baru dan contoh sikap yang baik untuk anak, lalu tahap pengakhiran konseling adanya tindakan pengambilan keputusan dan evaluasi pada pelaksanaan konseling. Adapun proses rehabilitasi terdapat beberapa usaha pemulihan yang dilakukan seperti usaha untuk mengembalikan harga diri anak, usaha untuk tanggung jawab terhadap masa depan anak, usaha untuk pulihnya kemampuan sosial anak, hingga anak mampu melaksanakan fungsi sosialnya di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Konseling Humanistik, Rehabilitasi Sosial, Anak Korban Kekerasan fisik.

ABSTRACT

Name : Chindy Yenna Putri
Department : Islamic Counseling Guidance
Title : **The Implementation of Humanistic Counseling in the Rehabilitation Process among Child Victims of Physical Violence at the Balai Rehabilitasi Sosial Anak (Center for Children Social Rehabilitation who Need Special Protection or the BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru**

The Center for Social Rehabilitation of Children who Need of Special Protection (BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru is the Technical Implementation Unit for children's social rehabilitation, which has the task and function of organizing social rehabilitation, social advocacy, implementing and monitoring children who need special protection. The purpose of this study was to know the implementation of humanistic counseling and the rehabilitation process for children who were victims of physical violence. The formulation of the problem in this study is how the implementation of humanistic counseling in the rehabilitation process of child victims of physical violence at the Center for Child Social Rehabilitation Needing Special Protection in Rumbai-Pekanbaru. The informants in this study were 1 psychologist / counselor, 2 social workers, 1 employee of assessment and social advocacy section and 1 child victim of physical violence. The research used descriptive qualitative methods. Data were collected from observation, interviews and documentation. The results of the research conducted show that humanistic counseling and rehabilitation processes have been carried out for children who are victims of physical violence. In the early stages of humanistic counseling, the counselor takes an approach according to the character of the clients / children in order to help clients convey information about themselves. In the mid-stage, the counselor focuses on the clients / children on their feelings and provides new insights and examples of good attitudes for children. In the termination stage, the counseling involves decision-making and evaluation in the implementation of counseling. In the rehabilitation process, there are a number of restoration efforts carried out such as efforts to restore children's self-esteem, to take responsibility for the children's future, and to restore children's social abilities. As a result, children are able to carry out their social functions in the community.

Keywords: Humanistic Counseling, Social Rehabilitation, Child Victims of Physical Violence.





KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanawata'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi Wasallam, yang telah membimbing umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang di ridhoi Allah Subhanawata'ala yaitu agama Islam.

Pada kesempatan ini, terwujudlah bagi penulis sebuah skripsi guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi **“Pelaksanaan Konseling Humanistik Dalam Proses Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Fisik di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru”**

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan karena kemampuan, cara berfikir, dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga dapat membawa perkembangan dikemudian hari. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua yang penulis cintai karna Allah, Ayahanda Yendri Alpes dan Ibunda tercinta Dona Asfalia, yang selalu mendo'akan memberikan motivasi, pengorbanan serta kasih sayang demi kesuksesan anak- anaknya.
2. Kepada adik- adik yang penulis sayangi Ghendy Yenna Putra, Golfa Yendri, Farhan Raja Asfandri, Alfano Yendri, Defal Yendri Oktafio, dan juga seluruh keluarga besar yang senantiasa memberi dukungan baik moril maupun materil kepada penulis.
3. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Yang terhormat Bapak Dr. Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Yang terhormat Bapak Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I Dr. Toni Hartono, M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Azni, M. Ag selaku Wakil Dekan III.
6. Yang terhormat Ibu Listiawati Susanti, S.Ag, MA, selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Ibu Rosmita S.Ag selaku sekretaris jurusan Bimbingan Konseling Islam.
7. Yang terhormat Bapak Rahmad, M.Pd Selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan, Bimbingan, pengerahan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian.
8. Yang terhormat Bapak M. Fahli Zatrachadi, S.Sos.I, M.Pd dan ibu Fatmawati, M.Ed selaku pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dari awal semester hingga penyelesaian penyusunan skripsi.
9. Yang terhormat Ibu Mardiah Rubani, M.Si selaku ketua jurusan Bimbingan Konseling Islam periode sebelumnya yang telah membantu penulis dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi.
10. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah mendidik penulis, semoga jasa dan pengorbanan yang telah diberikan dapat di amalkan dan bermanfaat bagi diri penulis dan orang lain.
11. Semua staf akademik yang telah membantu semua pengurusan surat-menyurat selama masa perkuliahan.
12. Kepada Konselor, Pekerja Sosial dan Karyawan/I Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru yang telah memberikan waktu luang untuk penulis mencari data dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat tercinta di Kost Baiti Jannati yaitu Resi Roswijayanti Ummu Uwais, Dahlia Ummu Hamzah, Annisa Fitiri Ummu Uwaimir, Husnul Khotimah Ummu Abdurrahman Al Bassam, Leni Marlina Ummu Ainiyah,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Dola Aulia yang selalu ada disaat suka dan duka serta banyak membantu penulis selama diperkuliahan.

14. Kakak-kakak dan sahabat tersayang Rika Fatria, Zetriyenti, Sri Rahmi Pujianti, Reynaldi Andikha Putra, Adam Mudinillah, Akrim Hasan, Ratih Purwasih, Uda Rozi, kk Roza, Armaini, Yunita Amelia, Maryam Ummu Fauzan, Alfebri Naldi Habib, Nadiatul Mawaddah, Farida Nurahmah, Khairani Laila Pratiwi, Putri Novariani, Welly Syafriani, Maulia Rahmi Putri, Mezdy Wahyudi, Vera Oktafiani, Dina Lusiana yang dengan senang hati memberikan motivasi dan memberikan nasehat- nasehat berharga.
15. Keluarga besar Rumah Tahfiz Qur'an Mutiara Madani Bunda Efiyerni, Bapak Ghofar, Ustazah Mia, Ustad Sholeh Lubis dan juga untuk Keluarga Besar Ustad Keukeu Rochendi, Ummi Seplida Rosna, teteh Sabiha, Abang Yusuf, Uda Uwais, dan adek Sholeh yang telah menjadi keluarga selama penulis diperantauan.
16. Senior-senior selama penulis menjalankan Studi di UIN SUSKA yaitu Lailaturrahmah, Nindy Adella Zen, Hijrayana, Siti Fatonah Ani, Nurul Oktavyani, Fifi Okta Utami, Dwi Mulia Gustari dan Junior-junior di UIN SUSKA yaitu Nuraini, Fadhliha Faribi Putri, Azura Audia, Wirdawati, Siti Fatimah, yang telah memberikan masukan dan semangat kepada penulis.
17. Teman-teman Fakultas Dakwah yaitu Salma Habiba, Merry Andanie, Annisa Masdawani, Avini Zuzama, Tri Septiana, Siti Muslimah, dan teman teman seperjuangan lainnya.
18. Teman teman KKN Kampung Sungai Berbari 2019 Jihan Pyramida, Aini Juniati, Desi Andriani, Khairul Mukhlis, M Zaki Amani, Yozzi Herrizon Putra, Winda Elsa Lestari, Zeni Kurnia, Agus Supriyadi.
19. Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis, yang tidak dapat dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, Agustus 2020

CHINDY YENNA PUTRI

11642201764

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori	9
B. Kajian Terdahulu	24
C. Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
C. Sumber Data Penelitian.....	27
D. Informan Penelitian	28
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Validitas Data	29
G. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya BRSAMPK Rumbai	32
B. Visi Misi BRSAMPK Rumbai	33
C. Tugas dan Peran BRSAMPK Rumbai	33
D. Struktur Organisasi BRSMPPK Rumbai	34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sarana dan Prasarana BRSAMPK Rumbai 36

F. Program Pelayanan BRSAMPK Rumbai 47

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 40

B. Pembahasan 54

BAB VI


PENUTUP

A. Kesimpulan 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Rincian Waktu Penelitian	27
Tabel 4.1	Sumber Daya Manusia	35
Tabel 4.2	Sarana dan Prasarana.....	36



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Fikir	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	33



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam anak merupakan sebuah amanah dari Tuhan yang diberikan kepada kedua orangtuanya, sebagai amanah, anak sudah seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, pembimbingan, dan pendidikan.¹ Implementasi pandangan ini sebagai amanah tentu saja anak harus di jaga sebaik mungkin, sebagaimana tuhan telah mengasihi umatnya melalui kesempatan hidup yang diberikan didunia, manifestasi kasih sayang tersebut berupa tanggung jawab untuk memenuhi hak hak anak dan perlindungan khusus terhadap anak.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah aset yang tidak terhitung, merawat dan mengasihi anak dengan baik adalah sebuah investasi jangka panjang, yang akan menguntungkan bagi sebuah negeri pada masa yang akan datang. Anak memang ahli peradaban pada zaman yang akan datang, anak memiliki dunia sendiri, memiliki alamnya sendiri, yang mungkin tidak dikenali orangtua, maka orang tua memberikan ruang seluas luasnya agar anak mampu mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.²

Sebagaimana manusia lainnya, setiap anak memiliki kebutuhan – kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Menurut Kayts mengatakan bahwa kebutuhan yang sangat penting bagi anak adalah adanya hubungan orangtua dan anak yang sehat.

Dimana kebutuhan anak, seperti memberi perhatian, kasih sayang yang kontiniu, perlindungan, dorongan, dan pemeliharaan harus dipenuhi orangtua. Sedangkan Brown dan Swanson mengatakan bahwa kebutuhan umum anak adalah perlindungan (keamanan), kasih sayang, pendekatan/ perhatian, dan

¹ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta : Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2007) H. 2

² Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010). H. 25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesempatan untuk terlibat dalam pengalaman positif yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan mental yang sehat.³

Anak yang sesungguhnya masih belajar dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sering dianggap anak yang nakal, jika orangtua tidak memiliki pemahaman yang baik tentang fase perkembangan pada anak, maka dalam menyikapi ini orangtua memberikan hukuman fisik dan psikis terhadap anak agar anak tidak mengulangi kesalahannya. Dalam mendidik anak orangtua harus memberikan pola asuh yang baik terhadap anak, karna pelakuan dan pola asuh yang didapatkan anak akan berpengaruh pada pembentukan karakter dan mental anak, pada dasarnya anak belajar dari apa yang dilihatnya, anak tidak bisa membedakan mana hal baik dan buruk, ketika anak berbuat kesalahan orangtua kerap memarahi, dan membentak anak, bahkan sampai membandingkan anak dengan anak lain. Ternyata perlakuan tersebut termasuk pada kekerasan verbal yang berdampak pada pembentukan mental anak, padahal kekerasan terhadap anak tidak hanya kekerasan fisik tapi juga non fisik.⁴

Menurut catatan Edi Suharto, PH.D, secara ideal anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, akan tetapi realitanya diwarnai data kelam dan menyedihkan. Anak Indonesia masih mengalami tindak perilaku kekerasan. Kekerasan terhadap anak seringkali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual, padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak.⁵

Perlakuan tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang dewasa yang seharusnya menjaga, melindungi keamanan dan kesejahteraannya disebut *child abuse*. Arisandi mengemukakan bahwa, *U.S Department of Health, Education and Welfare* memberikan defenisi *child*

³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung :Nuansa Cendekia, 2012). H. 38

⁴ Nur'aeni (Jurnal AS Sibyan), *Kekerasan Orangtua Pada Anak*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2017. H. 97

⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, h. 30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

abuse sebagai kekerasan fisik atau mental, baik kekerasan seksual, dan penelantaran terhadap anak dibawah usia 18 tahun yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, sehingga keselamatan dan kesejahteraan anak terancam.⁶

Didalam Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002, pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁷

Sebagai generasi penerus bangsa, anak selayaknya mendapatkan hak hak dan kebutuhannya secara memadai. Mereka bukanlah sasaran tindakan kesewenangan dan diperlakukan manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik baiknya. Agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal itu tentu saja dilakukan agar kelak dikemudian hari tidak menjadi generasi yang hilang (*the lost generation*).⁸

Semua anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi dan pelecehan, sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pada Bab 3 Pasal 13 yang berbunyi, “Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua atau pihak manapun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan”.⁹

Menurut Soeroso kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik

⁶Muallimuna (Jurnal Madrasah Ibtidaiyah), *Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Orangtua (Child Abuse)*, Volume 3, nomor 1,Oktober 2017. H. 2

⁷Atikah, *Metode dan Teknik Bimbingan Konseling Islami Untuk Membantu Permasalahan Pada Anak Anak*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015. H. 143

⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, h. 31

⁹Uswatun Hasanah dan Santoso Tri Raharjo, (Sosial Work Jurnal), *Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat*, Volume 6, Nomor 1. H. 81



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fisik maupun psikis. Banyaknya tindak kekerasan terhadap anak seperti tidak ada habis habisnya, anak yang biasanya mendapat perlindungan dari anggota keluarganya tidak luput mengalami kekerasan yang dilakukan dari pihak keluarga sendiri.¹⁰

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat masih banyak terjadi tindakan kekerasan pada anak di Indonesia saat ini. KPAI memaparkan pada Januari hingga Oktober 2019, KPAI telah menerima laporan terkait kekerasan yang di alami anak dibawah umur yang berusia 13-17 tahun, sebanyak 88,24% kekerasan fisik terjadi pada anak perempuan dan 70,68% dialami anak laki laki. Bentuk bentuk kekerasan fisik yang kerap dihadapi anak seperti menampar, menjewer, memaki, memukul, menyakiti, meninju, membakar, bahkan hukuman hukuman fisik sehingga menyebabkan anak nyaris meninggal. 70%kekerasan tersebut sering dilakukan oleh anggota keluarga terdekat dan lingkungannya. Dampak dari kekerasan fisik dapat menimbulkan luka - luka , memar – memar, goresan, luka bakar, hingga kerusakan otak, cacat permanen, bahkan kematian. Anak yang menjadi korban kekerasan akan mengalami trauma baik fisaik dan psikis , sehingga berpotensi melakukan tindakan kekerasan yang sama ketika beranjak dewasa, oleh karena itu anak yang menjadi korban kekerasan perlu mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus agar ia dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi sehingga dapat meraih cita cita yang diinginkan.¹¹

Berdasarkan peraturan Menteri Sosial No. 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak maka dibentuklah Lembaga dinas sosial Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai, merupakan salah satu panti sosial yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial terkhusus untuk anak dan remaja. Pelayanannya mencakup bimbingan sosial, psikososial, mental, fisik dan bimbingan

¹⁰Ratna Dewi Anggraeni, *Dampak Kekerasan Terhadap Anak*, (Kalimantan : Artikel Penelitian Mahasiswa, 2003). H. 2

¹¹<http://googleweblight.com/i?u=https://id.m.wikipedia.org/wiki/anak&hl-id-ID>, diakses pada tanggal 08 Desember 2019, pukul 02.06 WIB



keterampilan yang dilaksanakan dalam waktu tertentu yang dihadapi seorang anak maupun remaja, yang mana tugas dan fungsinya dititik beratkan untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus.

BRSAMPK merupakan salah satu bentuk dari LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi untuk melakukan *asesmen*, rehabilitasi sosial, advokasi sosial, pelaksanaan dan pemantauan dan evakuasi terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 59 menyatakan “Pemerintah dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang terksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan zat zat adiktif, anak korban penculikan, korban penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik atau psikis, dan penyandang disabilitas”.¹²

Dari data yang peneliti peroleh jumlah anak korban kekerasan fisik terdapat sebanyak 165 kasus, yang mana 158 anak berada dibawah perawatan meskipun tidak berada didalam balai, dan sebanyak 7 anak korban kekerasan sedang mendapatkan perawatan dan berada didalam balai. Disebabkan hal di tersebut BRSAMPK melakukan layanan konseling serta layanan rehabilitasi dalam upaya untuk mengembalikan fungsi normal atas trauma yang dialami anak anak korban kekerasan fisik, fenomenanya sejauh ini pelayanan konseling di BRSAMPK mampu memperbaiki kondisi anak yang menjadi korban, sehingga anak dapat kembali kedalam kehidupan sosialnya seperti sedia kala akan tetapi tidak lepas dari pemantauan pihak BRSAMPK, berangkat dari hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini tentang

¹²<https://rumbai.kemensos.go.id/modules.php?name=conten&pa=showpage>, (diakses pada tanggal 08 Desember 2019, pukul 02. 28 WIB)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bagaimana pelaksanaan konseling dengan pendekatan humanistik yang diberikan.

Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Konseling Humanistik Dalam Proses Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Fisik Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (Brsampk) Rumbai-Pekanbaru”**.

B. Penegasan Istilah

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu proses, cara, perbuatan, melakukan, melaksanakan (rancangan dan keputusan).¹³

2. Konseling Humanistik

Konseling humanistik adalah suatu tindakan yang diberikan kepada individu, dimana humanistik sebagai upaya pendekatan konseling yang terfokus pada potensi individu untuk memilih secara aktif dan menentukan secara aktif dan menentukan secara sengaja hal hal yang berhubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan.¹⁴

3. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses atau program program penugasan kesehatan mental atau kemampuan yang hilang yang dipolakan untuk membetulkan hasil dari masalah emosional dan mengembalikan kemampuan yang hilang.¹⁵

4. Korban Kekerasan Fisik

Anak Korban Kekerasan Fisik adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun serta diperlakukan secara tidak wajar berupa

¹³ Syahrul Ramadhan, Aditya A Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Ikhtiar, 2002). H. 236

¹⁴ Samuel T. Glading, *Konseling Profesi yang Menyeluruh Edisi VI*, (Jakarta : PT. Indeks, 2012). H. 244

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Konseling*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997) . H. 203



makian ejekan, dan pukulan sehingga memberikan dampak negatif pada perkembangan anak.¹⁶

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang penulis bahas adalah Bagaimana pelaksanaan konseling humanistik dalam proses rehabilitasi anak korban kekerasan fisik di BRSAMPK Rumbai?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan konseling humanistik terhadap anak korban kekerasan fisik di BRSAMPK Rumbai.
- b. Untuk mendeskripsikan proses rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan fisik di BRSAMPK Rumbai.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis memberikan sumbangan wawasan bagi pembaca khususnya jurusan Bimbingan Konseling Islam.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat digunakam oleh konselor sebagai informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang konseling dalam mengatasi masalah pada anak korban kekerasan fisik.
- c. Secara akademis penelitian digunakan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S.Sos) pada jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terarah, maka perlu ditentukan sistematika penulisannya sebagai berikut :

¹⁶Putrika P.R Gharini, *Kekerasan Terhadap Anak : Efek fisik dan Psikis*,(Jakarta, 2014)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, Rumusan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini mengemukakan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mengemukakan tentang jenis dan pendekatan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan peneliti, Teknik pengumpulan data, validitas data, dan Teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari sejarah berdirinya Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru, visi dan misi, tugas dan peran, serta bagas struktur organisasi Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian data, hasil data, analisis data dan pembahasan.

BAB VI PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR

A. Kajian Teori

1. Pelaksanaan Konseling Humanistik

a. Pengertian Konseling Humanistik

Istilah konseling berasal dari bahasa Inggris *to counsel* yang berarti *to give advice*, yaitu memberi saran atau nasehat. Menurut Prayitno dalam bukunya mendefinisikan bahwa konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah (klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien.¹⁷

Sedangkan humanistik merupakan salah satu aliran dalam psikologi yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Teori humanistik tersebut kemudian berkembang menjadi konseling yang berpusat pada orang-orang dengan berbagai penerapan pada kelompok, keluarga, serta individual.¹⁸ Humanistik merupakan salah satu pendekatan konseling yang berkembang pada akhir Perang Dunia I dan II, konseling humanistik memeriksa kesadaran individu dari diri mereka sendiri dan kemampuan mereka untuk melampaui masalah mereka dan kejadian sehari-hari untuk masalah eksistensi manusia.¹⁹

Menurut Frankl dalam Friedman, konseling humanistik lebih menekankan pada keberadaan diri manusia, cara memaknai kehidupannya, cara menjalani kehidupannya dan perjuangan manusia untuk menemukan makna kehidupannya.²⁰

¹⁷ H. Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004) H. 105

¹⁸ Samuel T. Glading, *Konseling Profesi yang Menyeluruh Edisi VI...* 244

¹⁹ M. Andi Setiawan, *Pendekatan- Pendekatan Konseling (Teori dan Aplikasi)*, (Yogyakarta : Deepublish Budi Utama, 2018). H. 54

²⁰ Ni Ketut Jeni Adhi, *Efektivitas Konseling Humanistik dengan Kebermaknaan Hidup pada Tunanetra*, *Jurnal Psikologi Mandala*, Volume 1 Nomor 1, 2017. H. 44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa konseling humanistik adalah suatu proses pemberian bantuan terhadap individu dengan menggunakan pendekatan humanistik yang memfokuskan masalah pada kemampuan individu untuk aktif dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan dirinya dan lingkungannya.

b. Pelaksanaan Konseling Humanistik

Terdapat dua macam cara pelaksanaan konseling humanistik didalam Andi Setiawan, yaitu :

1) Konseling Kelompok

menurut Corey didalam Andi Setiawan tujuan dari konseling kelompok adalah untuk memungkinkan anggota untuk berbagi eksistensial keprihatinan mereka, dalam konseling kelompok peserta membuat komitmen seumur hidup. Suasana kelompok membantu individu membantu individu mencari didalam diri mereka sendiri dan menunjukkan pengalaman subjektif mereka sendiri sambil berbagi pengalaman dengan orang lain yang memiliki tujuan yang sama.

Konselor dalam humanistik membantu klien menangani masalah mereka, bukan hanya perilaku dan intelektual tetapi berdasarkan pengalaman dengan memaksimalkan kemampuan mereka untuk merubah diri agar mencapai tujuan tersebut. Konselor memanfaatkan kondisi melalui pembebasan pengalaman dan transformasi yang mendalam dapat berakar.

2) Konseling Individu

Menurut Richard didalam Andi Setiawan, tujuan konseling individu dengan pendekatan humanistik adalah untuk membantu individu memahami otentik dan mengenali kapan mereka menipu diri mereka sendiri, konseling harus mampu membantu klien memahami keyakinan dan nilai nilai mereka, memiliki keyakinan didalamnya dan membuat pilihan didasarkan pada mereka bahwa dapat menyebabkan arah baru dalam hidup. Dalam konseling klien



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belajar bagaimana kehidupan mereka tidak sepenuhnya otentik dan apa yang mereka harus lakukan untuk mewujudkan kemampuan penuh dari keberadaan mereka.²¹

c. Tahapan Konseling Humanistik

Correy berpendapat didalam Andi Setiawan bahwa tahapan konseling humanistik terbagi tiga, yaitu :

- 1) Tahap awal sesi konseling, konselor akan membantu klien dalam menggali hingga ditemukannya asumsi tentang diri mereka. Klien diundang untuk mendefenisikan dan mempertanyakan cara-cara dimana mereka melihat, memahami keberadaan mereka. Konselor mengajarkan bagaimana untuk merefleksikan eksistensi dirinya sendiri dan untuk memeriksa peran dalam menciptakan masalah dalam hidup.
- 2) Tahap pertengahan konseling, klien diminta untuk mengecek kembali sumber keyakinan dan nilai yang dipercayainya. Proses eksplorasi diri biasanya mengarah ke wawasan baru dan beberapa nilai dan sikap.
- 3) Tahap akhir konseling humanistik berfokus pada membantu seseorang mengambil apa yang mereka pelajari tentang dirinya sendiri dan memasukkannya kedalam tindakan.

Jadi pendekatan humanistik terdiri atas tiga tahapan yaitu fase awal konseling, fase tengah konseling, dan tahap akhir konseling humanistik.²²

d. Tujuan Konseling Humanistik

Menurut Pujosuwarno didalam Andi Setiawan tujuan konseling dengan menggunakan pendekatan humanistik adalah :

- 1) Mengotimalkan kesadaran individu akan keberadaannya dan menerima dirinya apa adanya.

²¹M. Andi Setiawan, *Pendekatan- Pendekatan Konseling (Teori dan Aplikasi)*,... H. 65

²²M. Andi Setiawan, *Pendekatan- Pendekatan Konseling (Teori dan Aplikasi)*,... H. 70



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Memperbaiki dan merubah sikap, persepsi cara berpikir, keyakinan serta pandangan individu yang tidak atau yang kurang sesuai.
- 3) Menghilangkan hambatan-hambatan yang dirasakan dan dihayati individu dalam proses aktualisasi.
- 4) Membantu menemukan individu pilihan yang bebas dan dapat dijangkau.

Pada dasarnya konseling humanistik adalah untuk membantu klien memahami dirinya dan mengubah sikap ataupun perilaku dengan pilihan yang bebas sehingga menjadi pribadi yang bertanggung jawab.²³

2. Proses Rehabilitasi

a. Pengertian Rehabilitasi

Didalam Tarmansyah mengatakan bahwa rehabilitasi adalah pengembalian terhadap kemampuan yang pernah dimiliki individu seperti sedia kala, seseorang yang menjalankan kemampuannya karna sebuah musibah. Kemampuan yang hilang inilah yang perlu dikembalikan agar kondisinya seperti sebelum terjadi musibah, atau dikatakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melakukan aksi pencegahan agar tidak semakin parah atau meningkatkan luka yang diderita korban dan bagian dari penyembuhan serta memulihkan kemampuan bagi individu yang membutuhkan pelayanan khusus.²⁴

Adapun menurut Hellen Haris didalam bukunya mengatakan bahwa rehabilitasi merupakan bagian dari suatu usaha untuk memiliki kembali sebuah rasa harga diri, kecintaan terhadap pekerjaan, memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap masa depan dirinya, keluarga serta masyarakat dan lingkungan sosialnya, untuk itu harapan pulihnya kemampuan individu yang memiliki masalah secara sosial agar dapat

²³M. Andi Setiawan, *Pendekatan- Pendekatan Konseling (Teori dan Aplikasi)*,... H. 66

²⁴ Tarmansyah, *Rehabilitasi dan Terapi Untuk Individu Yang Membutuhkan Layanan Khusus*, (Padang : DEPDIKNAS, 2003). H. 21



melaksanakan fungsi sosialnya dengan cara yang baik dalam keluarga maupun masyarakat.²⁵

Sedangkan menurut UU. No. 11 tahun 2009 dikutip dari sebuah jurnal Sosiokonsepia, rehabilitasi merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk rehabilitasi ini meliputi :

- 1) Motivasi dan diagnosis psikososial, merupakan suatu dorongan yang mampu menguatkan psikologis korban, pemeriksaan, dan penyimpulan terkait masalah psikologis dan sosial yang dialami korban.
- 2) Perawatan dan pengasuhan, merupakan pemberian perawatan, baik fisik, psikologis, bantuan hukum, serta pengasuhan ditempat yang aman.
- 3) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, merupakan pelatihan yang difokuskan pada kemampuan dalam mengeksplorasi masalah pendidikan, pekerjaan, dan kemampuan diri terhadap keterampilannya.
- 4) Bimbingan mental spritual, merupakan suatu layanan untuk menguatkan seseorang terhadap pandangan hidup mengenai mental dan keagamaan.
- 5) Bimbingan fisik, merupakan suatu aktivitas yang diberikan untuk memelihara kesehatan tubuh.
- 6) Bimbingan sosial dan konseling psikososial, merupakan suatu usaha untuk membantu individu mengenali lingkungan sosialnya, serta keterampilan dalam berinteraksi untuk memecahkan masalah sosial yang dihadapinya.
- 7) Pelayanan aksesibilitas, merupakan layanan mendasar mengenai hak dan kebutuhan yang disediakan oleh pemerintah.

²⁵ Hellen Haris Parlemen, *Sosial Casework A Problem Solving Process*, (Bandung : KOPMA STKS, 1991). H. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Bantuan dan asistensi sosial, merupakan layanan bantuan sosial serta pendampingan terhadap masalah sosial yang dihadapi.
- 9) Bimbingan resosialisasi, merupakan layanan untuk melakukan sosialisasi pada lingkungan sosialnya.
- 10) Bimbingan lanjut, merupakan layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan klien dan kondisi klien setelah diberikan bimbingan.
- 11) Rujukan, merupakan rekomendasi perawatan lebih lanjut terhadap individu.²⁶

b. Objek Rehabilitasi

Adapun yang menjadi objek dalam proses rehabilitasi adalah :

1) Mental

Didalam Masganti dikatakan bahwa mental adalah segala hal yang berada dalam diri seseorang yang berkaitan dengan psikis atau kejiwaan yang dapat mendorong terjadinya tingkah laku dan pembentukan kepribadian, mental yang sehat akan melahirkan tingkah laku yang sehat juga, dan begitupun sebaliknya.²⁷

2) Spritual

Didalam Hasan Abdul Wahid spritual adalah bagian esensial dari keseluruhan kesehatan dan kesejahteraan seseorang, yang merupakan kebangkitan dan pencerahan diri untuk menggapai tujuan hidup.²⁸

Sedangkan menurut Danah Zohar dan Ian Marsal didalam Ary Ginanjar, spritual adalah kemampuan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita didalam konteks yang lebih luas dan kaya, kemampuan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan yang lainnya.²⁹

²⁶ Nurdin Widodo, Jurnal Sosiokonsepsia, *Kondisi Anak Paska Rehabilitasi Sosial Studi Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual*, vol. 17 No. 2. H. 137

²⁷ Masganti, *Psikologi Agama*, (Medan : Perdana Publishing, 2011). H. 161

²⁸ Hasan Abdul Wahid, *Strategi dan Model Kecerdasan Spritual (SQ) Rasulullah*, (Yogyakarta : IRCiSod, 2006). H. 288

²⁹ Ary Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spritual (ESQ)*, (Jakarta : ARG A). H. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Moral (akhlak)

Didalam M. Ali dikatakan bahwa moral adalah suatu rangkaian nilai mengenai berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi, moral merupakan aspek kepribadian yang dibutuhkan seseorang dalam kehidupan sosial secara harmonis, adil dan seimbang agar terwujudnya kehidupan yang damai, teratur dan tertib.³⁰

4) Fisik/Jasmani

Fisik atau jasmani adalah kondisi tubuh seseorang yang dapat dilihat dari kemampuan aktivitas fisik. Individu yang memiliki jasmani yang baik maka akan mampu melakukan aktivitas fisiknya dengan baik.

3. Anak Korban Kekerasan Fisik

a. Pengertian Anak

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), atau kerap juga disebut sebagai orang yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).³¹

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, ia adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita cita bangsa, serta memiliki peran strategis yang menjamin kelangsungan bangsa dan Negara masa depan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun social, serta berakhlak mulia.³²

³⁰ Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, *Psikologi Remaja : Perkembangan Peserta didik*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012). H. 136

³¹Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), 5

³²M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pada baik burnya kondisi anak pada saat ini, berkaitan dengan hal tersebut maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bias tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.³³

Dalam Undang Undang No. 23 tahun 2002 pasal 1 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan. Anak merupakan anggota keluarga dan makhluk hidup yang tergolong lemah ba secara fisik maupun semua pemenuhan kebutuhan serta hak hak mereka sebagai anak. Anak perlu ruang yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka yang idealnya selama proses tumbuh kembangnya anak diberikan stimulasi serta lingkungan yang mendukung untuk proses tumbuh kembangnya.

Menurut Ernawulan Syaodih didalam Syamsul Yususf, anak adalah sosok individu yang sedang berada dalam proses perkembangan dari tidak matang menjadi matang, dari sederhana menjadikompleks, suatu proses evolusi manusia ketergantungan menjadi makhluk dewasa yang mandiri.

Dalam upaya mendidik anak, agar mereka dapat mengembangkan potensinya septimal mungkin, maka bagi para pendidik, orangtua, atau yang berkepentingan dalam mendidik anak maka penting suatu pemahaman berdasarkan :

- 1) Masa anak merupakan periode perkembangan yang sangat cepat terjadinya perubahan dalam banya aspek perkembangan.
- 2) Pengalaman masa kecil mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perkembangan berikutnya.

³³M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum....*, 11

³³Ratna Dewi Anggraeni, *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga....*, 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pengetahuan tentang perkembangan anak dapat membantu mereka mengembangkan dirinya dan memecahkan masalah yang dihadapinya.
- 4) Berbagai upaya untuk memfasilitasi perkembangan, anak dapat diparticipasi diparticipasik tentang berbagai upaya baik di lingkungan, keluarga, sekolah maupun masyarakat.³⁴

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase fase perkembangan, yang masing masing ditandai dengan hal tertentu, dalam fase ini anak mengalam tiga fase :

- a) Masa anak anak berumur 2- 12 tahun.
- b) Masa remaja berumur 13-20 tahun.
- c) Masa dewasa muda berumur 21-30 tahun.³⁵

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa anak adalah seseorang yang masih di bawah umur tertentu dimana ia adalah generasi penerus bangsa yang harus diberikan hak dalam masa perkembangannya baik secara fisik, mental dan sosialnya.

b. Pengertian Korban

Didalam kamus *Crime Dictionary*, korban berasal darikata *Victim* yang artinya orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.³⁶

Pengertian korban menurut beberapa ahli :

- 1) Arif Gosita didalam bukunya mengatakan bahwa, korban adalah seseorang yang menderta jasmani dan rohani yang di akibatan dari tindakan orang lain yang mencarikepentingan diri sendiri.³⁷

³⁴Syamsul Yusuf, , *Psikologi Perkembangan Anak*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 12

³⁵Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif Hukum dan Islam*, (Palembang : Noerfikri, 2015), 57

³⁶Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Jakarta : Sinar grafika, 2011), 9

³⁷ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*,(Jakarta : Akademika Presindo,1993), 63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Muliadi didalam bukunya mengatakan bahwa, korban adalah seseorang maupun kelompok yang menderita kerugian secara fisik, mental, emosional, atau gangguan substansial terhadap hak hak yang fundamental.³⁸
- 3) Van Boven didalam Bambang Waluyo mengatakan bahwa, korban adalah orang yang secara individual maupun kelompok telah menerima kerugian termasuk cedera fisik maupun mental, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak hak dasarnya. Baikarna tindakannya maupun karna kelainan.³⁹

Adapun pengertian korban menurut peraturan hukum yang ada di Indonesia :

- 1) Menurut Undang Undang No. 31 Tahun 2006 pasal 1 ayat 3 tentang perlindungan saksikorban mengatakan bahwa “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana”
- 2) Menurut Undang Undang No. 27 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi, mengatakan bahwa korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, emosional, ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, perampasan hak hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
- 3) Menurut Undang Undang No. 3 Tahun 2002 pasal 1 ayat 3 dan pasal 1 ayat 5 tentang Kompensasi dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, mengatakan bahwa korban adalah perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan,

³⁸ Muladi, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung : Refika Aditama, 2005), 108

³⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya.⁴⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa korban adalah seseorang atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik maupun mental yang dilakukan oleh tindak pidana yang menyebabkan kerugian terhadap orang yang bersangkutan.

c. Pengertian Kekerasan Fisik

Menurut para ahli kekerasan fisik adalah :

- 1) Menurut Suharto didalam Abu Hurairah, kekerasan fisik adalah seseorang yang fisiknya dilukai dengan cara dipukul pukuk sehingga menyebabkan seseorang cidera, dan luka luka.
- 2) Menurut barker didalam Abu Hurairah,kekerasan fisik adalah seseorang yang telah menjadi objek dari tindakan melukai yang dilakukan secara berulang ulang secara fisik dan emosional sehingga masa depan menjadi terganggu.⁴¹
- 3) Menurut galtung didalam Nandang Mulyana, kekerasan fisik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tersakitinya jasmani yang disengaja atau tidak, nampak atau tersembunyi, kejahatan tersembunyi ini dapat terjadi jika situasi sudah tak terkendali.⁴²
- 4) Menurut ahlikriminologi Sanford Kadish, kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah berupa kecamanyang mengakibatkan pembinaan atau kerusakan hak milik.⁴³
- 5) Santoso berpendapat bahwa kekerasan fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan dengan menggunakan benda benda tertentu yang menimbulkan luka luka fisik atau kematian pada seseorang. Bentuk luka dapat berupa lecet, atau memar akibat

⁴⁰Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan...*, 51

⁴¹Abu Hurairah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak...*, 36

⁴²Nandang Mulyana, "Penanganan Anak Korban Kekerasan" *Jurnal Al Izzah*, Vol. 13, No. 1, (mei 2018), 81

⁴³<http://www.masibied.com/search/pengertian- arti- kata- penafsiran- menurut- paraahli>
fn2, (Diakses Pada Tanggal 13 Desember 2019, Pukul 11.50 WIB)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan.⁴⁴

Adapun menurut UNICEF, kekerasan fisik adalah setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan atau sakit fisik seperti menampar, memukul, memutar lengan, menusuk, mencekik, membakar, menendang, ancaman dengan benda atau senjata dan pembunuhan.⁴⁵

Adapun menurut Undang Undang No. 23 tahun 2004 pasal 6 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Berdasarkan pasal diatas dapat disimpulkan adanya 2 unsur kekerasan fisik dalam peraturan Undang Undang tentang PKDRT yaitu :

- 1) Adanya perbuatan atau aksi dalam melakukan kekerasan fisik berupa memukul, menendang, mencubit, mendorong, baik dengan menggunakan tangan, kaki, maupun dengan alat atau senjata.
- 2) Adanya akibat dari perbuatan yaitu rasa sakit dan luka pada tubuh.⁴⁶

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Kekerasan fisik merupakan segala bentuk penyiksaan fisik berupa pukulan, tendangan, membakar, serta tindakan lain yang membahayakan, kekerasan fisik kerap dijadikan hukuman yang bertujuan menegakkan disiplin yang tidak sesuai.

d. Faktor Terjadinya Kekerasan Pada Anak

1) Faktor internal

a) Berasal dari diri anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh tingkah laku anak, misalnya anak menderita gangguan

⁴⁴ Abu Hurairah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak...*, 47- 48

⁴⁵ Lu'luil Maknun, "Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orangtua", *Jurnal Madrasah Ibtidayah*, Vol. 3 No. 1, (Oktober 2017), 68

⁴⁶ *Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : redaksi sinar grafika, 2008), 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan, serta ketergantungan anak terhadap lingkungannya.

b) Keluarga / orangtua

Faktor orang tua atau keluarga memegang peranan penting terhadap terjadinya kekerasan pada anak, seperti orangtua yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan merupakan keluarga yang sering bertengkar sehingga orangtua belum memiliki kematangan psikologis dan melakukan kekerasan terhadap anak.

2) Faktor eksternal

a) Lingkungan luar

Kondisi lingkungan juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, seperti lingkungan yang buruk, dan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam lingkungannya.

b) Media massa

Merupakan salah satu alat informasi yang telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari, dan media mempengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai dan pokok moral, seperti halnya media elektronik menayangkan film action, perkelahian, pembunuhan dalam lingkup keluarga, akan tetapi hakikatnya media masa memiliki sisi positif yang kadang dapat menjadi negatif.

c) Budaya

Budaya masih menganut pemikiran bahwa anak yang tidak memenuhi harapan orangtua maka anak harus dihukum, pemahaman tersebut membuat orangtua ketika memukul, menendang, atau menindas anak merupakan suatu hal yang wajar agar menjadikannya sebagai anak yang kuat dan tidak lemah.⁴⁷

⁴⁷Nur'aeni, "Kekerasan Orangtua Pada Anak", *Jurnal As- Sibyan*, Vol. 2 No. 2, (Desember 2017), 99-100



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Gelles Richard J. mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi karena berbagai faktor, yaitu :

- a) Pewarisan kekerasan antar generasi (*intergenerational transmission of violence*).

Anak banyak belajar perilaku kekerasan dari orangtuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya, dengan demikian perilaku kekerasan diwarisi dari generasi ke generasi. Studi ini menunjukkan bahwa kurang lebih 30% anak anak yang diperlakukan dengan kekerasan menjadi orangtua yang bertindak keras kepada anak anaknya.

Sementara itu, hanya 2 hingga 3% dari semua individu menjadi orangtua yang memperlakukan kekerasan kepada anak anaknya. Anak anak yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan mungkin menerima perilaku ini sebagai model perilaku mereka sendiri sebagai orangtua, tetapi sebagian besar anak anak yang diperlakukan kekerasan tidak menjadi orang dewasa yang memperlakukan kekerasan terhadap anak anaknya.

- b) Stress Sosial

Stress yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan resiko kekerasan kepada anak didalam keluarga, kondisi kondisi sosial ini mencakup pengangguran, penyakit, kondisi perumahan yang buruk, orang cacat, adanya kematian salah satu anggota keluarga, sebagian besar laporan tindakan kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan.

- c) Isolasi sosial dan ketelibatn masyarakat bawah

Orang tua yang melakukan tindakan kekerasan cenderung terisolasi secara sosial, sangat kecil kemungkinan orangtua yang melakukan kekerasan ikut serta dalam sebuah organisasi yang ada dilingkungan masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Struktur keluarga

Tipe yang ada didalam keluarga memiliki resiko yang meningkat untuk melakukan kekerasan terhadap anak., seperti orangtua yang tunggal lebih kemungkinan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan orangtua yang utuh.⁴⁸

e. Dampak Kekerasan Fisik Pada Anak

Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia menyimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak sangat berdampak serius pada kehidupan anak dikemudian hari, antara lain :

- 1) Cacat tubuh permanen
- 2) Kegagalan belajar
- 3) Gangguan emosional bahkan menjurus pada gangguan kepribadian
- 4) Konsep diri yang buruk atau ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain
- 5) Pasif dan menarik diri dari lingkungan, atau takut membina hubungan baru dengan orang lain
- 6) Agresif dan kadang melakukan tindakan kriminal
- 7) Menjadi penganiaya ketika dewasa
- 8) Menggunakan obat-obatan atau alkohol
- 9) Kematian⁴⁹

Sedangkan menurut Richard J. Gelles didalam Abu Hurairah menjelaskan bahwa dampak dari kekerasan pada anak adalah

- a) dampak fisik : memar memar, goresan, luka bakar, kecacatan permanen, kerusakan otak, bahkan kematian.
- b) Dampak psikologis : rasa harga diri rendah, ketidakmampuan berhubungan dengan teman sebaya, masa perhatian tereduksi,

⁴⁸ Abu hurairah, 2006, kekerasan terhadap anak..., 54

⁴⁹ Suharto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung : Lembaga Studi Pembangunan, 1997), 367

gangguan belajar, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan berlebihan, dan juga bertambahnya resiko untuk bunuh diri.⁵⁰

B. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan peneliti tulis, hal ini menunjukkan bahwasannya pokok masalah yang diteliti belum pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya, adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah :

1. Junaini Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Layanan Mediasi Dalam Membantu Anak Korban Kekerasan Fisik di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau”. Penelitian ini menggunakan objek penelitian anak korban kekerasan fisik, Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana layanan mediasi dalam membantu anak korban kekerasan fisik di P2TP2A Riau.⁵¹
2. Rosdiana Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Pelaksanaan Konseling Untuk menangani Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan konseling dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga yang ada di P2TP2A Kabupaten Kampar.⁵²

⁵⁰Abu Hurairah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak...*,56


⁵¹Junaini, *Layanan Mediasi Dalam Membantu Anak Korban Kekerasan Fisik di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau*, (Pekanbaru : Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015)

⁵²Rosdiana, *Pelaksanaan Konseling Untuk menangani Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar*, (Pekanbaru : Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau,2016)

C. Kerangka Pikir

Menurut Uma Sekaran didalam Sugiyono, mengemukakan bahwa kerangka pikir merupakan konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai suatu hal yang penting⁵³. Dengan demikian kerangka pikir sangat dibutuhkan untuk memperjelas jalannya penelitian yang merupakan pondasi bagi tiap pemikiran dalam proses penelitian.

Gambar 1.1
Kerangka pikir



⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Jakarta :Alfabet, 2011), 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkap permasalahan dalam kehidupan. Metode ini untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran untuk memahami perilaku manusia, dari kerangka acuan pelaku sendiri.⁵⁴

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSMPEK), Di jalan Khayangan No. 160 Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni 2020, dengan rincian sebagai berikut :

⁵⁴ Imam gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*,(Jakarta : Bumi Aksara, 2013), 81

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

NO	Uraian kegiatan	Pelaksanaan Penelitian																							
		Okt '19				Nov '19				Des'19				Jan - feb '20				Mart'20				Juni – Juli- agust'20			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pembuatan proposal (Bab I sampai Bab III)	■	■	■	■																				
2	Pengajuan Pembimbing					■																			
3	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■												
4	Pengajuan dan proses Seminar													■	■	■	■								
5	Seminar Proposal dan revisi																	■	■	■	■				
6	Penelitian																				■				

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini meliputi dua kategori :

1. Sumber data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan pedoman observasi yang dilakukan secara berkala guna mengetahui pelaksanaan konseling rehabilitas terhadap anak korban kekerasan fisik di balai rehabilitasi sosial anak membutuhkan perlindungan khusus.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang terkait melalui dokumentasi, laporan – laporan, buku – buku, karya ilmiah, jurnal, dan data data yang terkait dengan instansi penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara, informan merupakan orang yang menguasai dan memahami data ataupun fakta dari objek penelitian.⁵⁵ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 1 orang pelaksana konseling yaitu ibu Putri Reno Sari, M.Psi, Psikolog, 2 orang pekerja sosial yaitu ibu Lisdawati dan ibu surita, dan 1 anak yang menjadi korban kekerasan fisik yaitu AD (Nama disamarkan) di balai rehabilitasi anak membutuhkan perlindungan khusus.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan metode yang paling dasar, karena dengan cara tertentu kita terlibat dalam proses mengamati. Dalam konteks ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah.⁵⁶

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian, yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dengan proses tanya jawab antara dua orang atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵⁷

⁵⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2010), 108

⁵⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)...*, 150

⁵⁷ Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)....*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sar Kasim Riau

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis yang tersimpan dalam bentuk dokumen dokumen.⁵⁸

F. Validitas Data

Validitas data dalam penelitian ini menggunakan uji keabsahan data.

Penelitian kualitatif menghadapi persoalan penting mengenai pengujian keabsahan hasil penelitian. Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal, yaitu :

- a. Subjektifitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif.
- b. Alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi (apapun bentuknya mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka, apalagi tanpa kontrol dalam observasi.
- c. Sumber data yang kurang *credible* akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian.⁵⁹

Untuk itu perlu dibangun sebuah mekanisme untuk mengatasi keraguan terhadap setiap hasil penelitian kualitatif. Sehubungan dengan itu adapun teknik keabsahan data didalam penelitian ini yaitu :

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Dalam setiap penelitian kualitatif, kehadiran peneliti dalam setiap tahap penelitian kualitatif membantu peneliti untuk memahami semua data yang dihimpun dalam penelitian. Karena itu peneliti memiliki waktu yang lama bersama informan, bersama informan dilapangan akan membantu peneliti memahami budaya dan tradisi yang ada. Bahkan peneliti dapat melakukan cek ulang setiap informasi yang didapat.

⁵⁸ Burhan Bungin, 2010, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya...*, 121

⁵⁹ Burhan Bungin, 2010, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik....*, 254



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau

b. Ketekunan dan Pengamatan

Untuk memperoleh derajat keabsahan yang tinggi, maka jalan penting lainnya adalah dengan meningkatkan ketekunan dan pengamatan dilapangan dengan menggunakan semua pancaindra.⁶⁰ Dalam penelitian ini maka peneliti akan meningkatkan ketekunan dan pengamatan dengan cara mencari tahu serta melihat bagaimana pelaksanaan konseling humanistik dalam proses rehabilitasi pada anak korban kekerasan fisik di BRSAMPK Rumbai.

c. Triangulasi

Triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan teknik dan sumber data yang ada. Tujuan teknik triangulasi bukan untuk kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi merupakan pendekatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Pengumpulan data dengan teknik triangulasi ini mengetahui adanya data yang meluas, tidak konsisten, atau menimbulkan kontradiksi, dengan teknik ini maka data yang diperoleh lebih konsisten, tuntas dan pasti.⁶¹

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan laporan.⁶² Setelah data diperoleh maka peneliti menggambarkan menganalisis hasil yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Adapun tahapan dalam analisis data kualitatif yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan merangkum data untuk memilih hal hal pokok untuk difokuskan pada hal hal yang penting. Reduksi data yang

⁶⁰ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2012), 327-330

⁶¹ Maman Abdurrahaman, Sambas Ali Muhidin, , *Panduan Praktis Memahami Penelitian (Bidang Sosial-Administrasi-pendidikan)*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011), 100

⁶² Afrizal, , *Metode Peneltian Kualitatif*,(Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 176

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan pada penelitian ini dengan mengumpulkan data yang memfokuskan pada hal hal yang berhubungan dengan wilayah penelitian, baik dari hasil pengamatan, observasi dan dokumentasi. Reduksi data ini berlangsung dari proses penelitian hingga tersusunnya laporan akhir penelitian.

b. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya melakukan penyajian pada data, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dalam bentuk teks, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data maka akan terorganisirkan atau tersusun pola yang mudah difahami.

c. Kesimpulan atau verifikasi data

Kesimpulan yang dikemukakan di awal masih bersifat sementara apabila ditemukan data data yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya,⁶³

⁶³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*.....,345

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (Brsampk)

BRSAMPK “Rumbai” di Pekanbaru didirikan pada tahun 1979 dengan nama Panti Karya Taruna (PTK), Diatas tanah seluas 18.988 m². Wilayah kantor BRSAMPK dibelah oleh jalan Khayangan, satu wilayah berada di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai seluas 6.798 m². Wilayah lainnya berada di Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir seluas 12.190 m². Dalam perjalanannya, BRSAMPK Rumbai Pekanbaru mengalami perubahan nama sebanyak 4 kali, yakni diawali pada awal pendirian panti pada bulan Oktober 1979 bernama Panti Kaya Taruna (PTK) yang secara garis besar komando berada dibawah Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau, yang pada masa ini dikepalai oleh Jusnir (1979).

Pada tahun 1986 (7 tahun kemudian) PTK berubah nama menjadi Panti Penyantunan Anak (PPA), kepala panti pada masa ini Drs. Sabar Tambun (1984-1990), Kuradin Simanjuntak (1991), Rustam A.Y, SH (1991-1994), DAN Anhar Sudin, BSW (1994-1998). Kemudian pada masa tahun 1995 (9 tahun kemudian), PPA berubah nama menjadi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru, kepala panti pada masa ini adalah Anhar Sudin, Drs. Uji Hartono (1999-2000), Drs. Ahmad Fawzi Sariono, S.Pd, M.Si (2012-2016), Drs. Cup Santo, M.Si (2016-2018).

Tahun 2008, PSBR Rumbai Pekanbaru mendirikan Taman Balita Sejahtera dan PAUD, yang merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial yang memberikan perawatan, pengasuhan, dan perlindungan sosial bagi anak usia 3 bulan sampai 8 tahun. Pada tahun 2011, PSBR Rumbai Pekanbaru berpartisipasi aktif dalam memberikan perlindungan khusus baik anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi dalam kasus ABH, melalui pendirian Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Klien merupakan hasil dari penjangkauan maupun respon kasus petugas PSBR Rumbai. Sebagai amanah UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, Tahun 2014 PSBR Rumbai mendirikan rumah sebagai tempat rehabilitasi sosial bagi anak ABH yang sedang dalam proses peradilan, putusan pengadilan, atau diversi.

Pada Tahun 2019, PSBR Rumbai Pekanbaru mengalami perubahan nomenklatur dan fungsi menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Anak memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK), Kepala balai yang menjabat pada masa ini adalah Drs. Ardi Irianto dan Drs. H. Sutiono, MM (2019- sekarang).

B. Visi Dan Misi Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (Brsampk)

MOTO “*anak merasa nyaman terlindungi dan bahagia*”.

VISI : Mitra terbaik dalam rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus.

MISI :

1. Pusat unggulan sumber-sumber Sosial. Pusat studi banding, pusat kajian, dan sebagai laboratorium terapi psikososial.
2. Pusat unggulan rehabilitasi sosial tingkat lanjut. BRSAMPK Rumbai menjadi pusat terapi dan pusat percontohan.
3. Pusat unggulan pelayanan sosial, sebagai pusat rujukan dan pusat pengembangan model layanan.

C. Tugas Dan Peran Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (Brsampk)

a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor. 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial, BRSAMPK Rumbai Pekanbaru memiliki tugas melaksanakan rehabilitasi sosial kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus. BRSAMPK Rumbai pekanbaru memiliki 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karakteristik tugas yaitu menjadi koordinator Program Rehabilitasi Sosial Anak (PROGESA) ditingkat regional wilayah cakupannya (Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Lampung), menjadi pusat intervensi krisis atau isu-isu kesejahteraan anak yang memerlukan penanganan segera. BRSAMPK menjadi pusat penguatan sumber daya manusia dan lembaga. Menjadi institusi percontohan dalam rehabilitasi sosial AMPK.

Menjadi pusat respon kasus yang tanggap menangani isu dan permasalahan AMPK. Selain itu BRSAMPK juga bertugas sebagai pusat pengembangan model pelayanan (sebagai rujukan ilmiah) seperti teknik dan penanganan AMPK.

b. Peran

BRSAMPK Rumbai Pekanbaru memiliki 3 peran utama :

1. Pusat sumber daya sosial yang sangat baik (sumber daya manusia, infrastruktur)..
2. Memajukan rehabilitasi sosial (terapi sosial, dan dukungan keluarga).
3. Pusat pelayanan sosial yang sangat baik (profil, video, infografis, dan bimbingan).

D. Struktur Organisasi Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia BRSAMPK Rumbai Pekanbaru terdiri dari PNS dan non PNS (PPNPN). Diperkuat dengan jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi sosial AMPK.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1
Sumber Daya Manusia

No	Sumber Daya Manusia	Jumlah
1	Pejabat Struktural	4 orang
2	Pekerja Sosial	9 orang
3	Penyuluh Sosial	1 orang
4	Pembimbing Psikologi / Konselor	2 orang
5	Psikologi Klinis	1 orang
6	Perawat	2 orang
7	Pembimbing Agama	1 orang
8	Jabatan Fungsional Lainnya	11 orang
9	Pengasuh Balita dan Perempuan	2 orang
10	Pengasuh TAS	4 orang
11	Fasilitator Pelatih Fisik dan Keterampilan	2 orang
12	Petugas PPN Lainnya	18 orang

b) Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan :

BRSAMPK Rumbai Pekanbaru merupakan UPT Vertikal Eselon 3 Kementerian Sosial RI.

- a. Tata Usaha, bertugas dalam penyiapan dan penyusunan anggaran rencana anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan.
- b. AAS, bertugas dalam penyiapan bahan registrasi dan asesmen, advokasi, serta pemetaan data dan evaluasi AMPK.
- c. Layanan Rehsos, bertugas dalam penyiapan bahan layanan rehabilitasi sosial serta terminasi dan evaluasi AMPK.

E. Sarana Dan Prasarana Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (Brsampk)

Proses rehabilitasi sosial kepada PPKS di BRSAMPK Rumbai Pekanbaru sudah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang, berbagai upaya peningkatan sarana dan prasarana terus dilakukan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal, berikut adalah sarana dan prasarana yang dimiliki :

Tabel 4.2
Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan prasarana	jumlah
1	Gedung Kantor	1 Unit
2	Asrama	12 Unit
3	Ruang Konseling	1 Unit
4	Ruang Terapi Penghidupan	4 Unit
5	Gedung Perpustakaan	1 Unit
6	Dapur Umum	1 Unit
7	Ruang Asesmen	1 Unit
8	Gedung Poliklinik	1 Unit
9	Lapangan Olahraga	1 Unit
10	Musholla	1 Unit
11	Ruang Bermain	1 Unit
12	Ruang Bimbingan Mental Spritual	1 Unit
13	Rumah Dinas	5 Unit
14	Gedung TAS	1 Unit
15	Shelter Workshop	4 Unit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Sarana dan prasarana	jumlah
16	Gedung Galeri	1 Unit
17	Gedung Psikososial	1 Unit
18	Ruang Terapi Seni	1 Unit
19	Aula	1 Unit
20	Gedung Persediaan	1 Unit
21	Pos Keamanan	1 Unit
22	Garasi	1 Unit
23	Kendaraan Operasional – Unit Pelayanan Sosial Keliling	1 Unit
24	Kendaraan Operasional- HIACE	1 Unit
25	Mobil Operasional	3 Unit
26	Motor Operasional	1 Unit

F. Program Pelayanan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (Brsampk)

a. Bantuan Sosial Bertujuan (BANTU)

Bantuan Rehabilitasi Sosial Anak bertujuan untuk mendukung pemenuhan hidup layak anak, meningkatkan kapabilitas sosial anak melalui pngasuhan anak melalui dukungan keluarga, melaksanakan terapi bagi anak-anak dan keluarga. Nilai bantuan Rehabilitasi Sosial Anak sebesar Rp. 1.000.000,- terdiri dari Rp. 300.000,- untuk membantu anak dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan Rp. 700.000,- untuk kegiatan pengasuhan anak, dukungan keluarga dan terapi.

b. Pengasuhan Sosial

Pengasuhan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan pengasuhan menjadi :

- 1) pengasuhan utama, yaitu pengasuhan didalam keluarga dengan upaya pemeliharaan dan keterpisahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Kesejahteraan Sosial Anak Pasal 9 dan 7 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengasuhan Anak Pasal 35.
- 2) Pengasuhan alternatif, yaitu pengasuhan diluar keluarga sendiri terdiri *kinshiper* dan *fastercare* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak dan Permensos



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*final draft*). Perwalian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Perwalian, adopsi anak (Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Adopsi dan Peraturan Menteri Sosial No 110/HUK/2009, dan panti asuhan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 30/HUK/2011/SNPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang pelaksanaan.

Pengasuhan anak berdasarkan konsep PROGRES-A adalah pertemuan untuk penguatan kapabilitas dan tanggung jawab sosial anak serta pemberian kesempatan kepada anak untuk bertemu dengan orangtuanya.

c. Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan terhadap anggota keluarga berupa dukungan emosional, pengetahuan, keterampilan pengasuhan, keterampilan berelasi dalam keluarga, serta dukungan untuk memahami masalah yang dihadapi anak dan mengurangi kecemasan anak dan keluarga. Dukungan keluarga dimaksudkan sebagai upaya menguatkan kapasitas keluarga dalam meningkatkan keberfungsian sosial melalui pelatihan pengasuhan, pendampingan kepada keluarga anak melalui kunjungan keluarga (*home visit*), dan penyelenggaraan kelompok bermain keluarga.

d. Terapi

BRSAMPK Rumbai Pekanbaru memberikan pelayanan berupa terapi-terapi yang bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu :

- 1) Terapi Fisik, bertujuan untuk mengoptimalkan, memelihara dan mengembangkan kapasitas fisik dan kesehatan anak daam bentuk kegiatan seperti senam, futsal, badminton, dan kegiatan fisik lainnya.
- 2) Terapi Mental Spritual, bertujuan untuk membangun mental dan kehidupan spritual yang baik dengan menggunakan nilai-nilai moral, spritual, dan agama untuk meyelaraskan pikiran, tubuh dan mental anak yang kuat.

- 3) Terapi Pikososial, bertujuan untuk mengatasi masalah pada aspek psikologis dan sosial yang dialami anak-anak dengan melakukan asesmen kognitif, afektif, dan perilaku terlebih dahulu, didalam terapi ini terdapat berbagai macam teknik berdasarkan kognitif (*cognitive restructuring* dan terapi realitas), berdasarkan afeksi (terapi visualisasi, nourishment, kursi kosong) berdasarkan *behavioral*, selain itu terdapat juga *play therapy*, dan sosiodrama.
- 4) Terapi penghidupan, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam keterampilan sosial dan kapabilitas sosial seperti keterampilan las, otomotif, dan *babershop* untuk PPKS laki-laki sedangkan tata boga dan tata rias untuk PPKS perempuan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah data dikumpulkan, diolah, dan dianalisa oleh peneliti yang diperoleh dari narasumber yang menangani anak korban kekerasan fisik di Balai Rehabiltasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru mengenai bagaimana Pelaksanaan Konseling Humanistik Dalam Proses Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terlaksananya konseling humanistik dan proses rehabilitasi untuk anak korban kekerasan fisik. Seperti pelaksanaan konseling humanistik yaitu, pertama pada tahap awal dimana konselor melakukan pendekatan dengan menyesuaikan karakter pada diri anak, membangun hubungan yang baik, menggali informasi mengenai klien/anak, dan menggali keterampilan dan keunikan yang ada pada diri anak. Tahap pertengahan konseling konselor memfokuskan pelaksanaan pada permasalahan anak yang tak hanya sekedar ingin tahu tetapi turut berperan dalam proses pemulihannya, mengarahkan anak pada wawasan baru, serta menanamkan dan mencontohkan sikap yang baik pada anak. Selanjutnya tahap akhir pelaksanaan konseling, dimana konselor melakukan tindakan pengambilan keputusan dengan arahan yang diberikan kepada anak, dan melakukan evaluasi pada pelaksanaan konseling.

Adapun proses rehabilitasi yang berjalan dengan sistematis dengan upaya pemulihan pada anak korban kekerasan fisik, pekerja sosial melakukan beberapa usaha, yang pertama usaha untuk mengembalikan harga diri anak dengan cara memberikan tindakan yang sama halnya dengan yang dilakukan konselor yaitu pendekatan/ assesmen, memberi dukungan dan motivasi yang membangun untuk anak, memberikan perawatan dan pengasuhan baik fisik, psikis, bantuan hukum dan tempat yang aman.



Yang kedua usaha untuk bertanggung jawab terhadap masa depan anak dengan cara memberikan pelatihan vokasional, memberikan pembinaan kewirausahaan, dan mengeksplorasi kemampuan diri atau keterampilan anak. Yang ketiga usaha untuk pulihnya kemampuan sosial pada diri anak dengan cara memberikan bimbingan berupa bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan spritual dan sosial untuk anak. Dan yang terakhir tujuan dari rehabilitasi yaitu mempunyai anak melaksanakan fungsi sosialnya yang ditandai dengan adanya perubahan kondisi fisik, dan pulihnya trauma yang dirasakan oleh anak sehingga ia mampu melaksanakan fungsi sosialnya ditengah lingkungan serta meningkatkan kemampuan yang dimilikinya agar berfungsi setelah selesai menjalankan proses rehabilitasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka adapun saran yang dapat peneliti berikan, yaitu :

1. Kepada Konselor dan Pekerja Sosial yang memberikan pelayanan untuk anak korban kekerasan fisik diharapkan selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak serta meningkatkan keahlian dalam keprofesian agar dapat membantu semua anak yang menjadi korban, memantau perkembangan anak, serta mengawasi setiap aktivitas yang dijalani anak anak yang ada di Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru.
2. Untuk Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru tetaplah dipertahankan seluruh pelayanan pelayanan yang sudah berjalan dengan baik terkhususnya dalam mengatasi anak yang menjadi korban kekerasan maupun untuk anak anak penerima manfaat lainnya dikarenakan semua yang sudah diberikan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan, serta tingkatan lagi penyuluhan ditengah masyarakat tentang kekerasan dan cara mendidik anak dengan tidak adanya kekerasan yang diberikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk anak yang menjadi kekerasan fisik, teruslah bersemangat untuk bisa pulih dari seluruh trauma yang dirasakan, jangan takut karna masih banyak orang-orang baik dan peduli dan sayang, karna masa depan masih panjang dan raihlah cita-cita yang diinginkan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahid, Hasan, 2006, *Strategi dan Model Kecerdasan Spritual (SQ) Rasulullah*, Yogyakarta : IRCiSod
- Afrizal, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pers
- Ali, Muhammad, Muhammad Asrori, 2012, *Psikologi Remaja : Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Ali Muhidin, Sambas, 2011, *Panduan Praktis Memahami Penelitian (Bidang Sosial-Administrasi-Pendidikan)*, Bandung : CV Pustaka Setia
- Ansori, Ibnu, 2007, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta : KPAI
- Bungin, Burhan, 2010, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Glading, Samuel T, 2012, *Konseling Profesi Yang Menyeluruh Edisi IV*, Jakarta : PT. Indeks
- Gharini, Putrika PR, 2014, *Kekerasan Terhadap Anak :Efek Fisik dan Psikis*, Jakarta : Rineka Cipta
- Ginanjjar Agustian , Ary, 2010, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spritual (ESQ)*, Jakarta : ARGA
- Goşita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Presindo
- Gunawan, Imam, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Oraktik*, Jakarta : Bumi Aksara
- Huraerah, Abu, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa Cendikia
- Haris Parlemen, Hellen, 1991, *Social Casework A problem Solving Process*, Bandung : Kopma STKS
- J. Moelong, Lexi, 2012, *Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Masganti, 2011, *Psikologi Agama*, Medan : Perdana Publishing
- Prayitno, 2004, *Dasar Dasar Bimbingan Konseling*, Jakarta : Rineka Cipta
- Ramadhan, Syahrul, Aditya A Pratama, 2002, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta : Ikhtiar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Sudarsono, 1997, *Kamus Konseling*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Setiawan, M. Andi, 2018, *Pendekatan-Pendekatan Konseling (Teori dan Aplikasi)*, Yogyakarta : Deepublish Budi Utama
- Soeaidy, Sholeh, Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Alfabeta
- Supeno, Adi, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Tarmansyah, 2003, *Rehabilitasi dan Terapi Untuk Individu Yang Membutuhkan Layanan Khusus*, Padang : DEPDIKNAS
- Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual*, Jakarta : Sinar Grafika
- Yusuf, Syamsyul, 2011, *Psikologi Perkembangan Anak*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Jurnal :

- Atikah, 2015, “Metode dan Tkenik Bimbingan Konseling Islam Untuk Mmbentu Permasalahan Pada Anak Anak, *Vol. 6, No.1*
- Lu’luil Makmum, 2017, “Kekerasan Terhadap Anak Yang dilakukan Oleh Orangtua”, *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah, Vol. 3, no. 1*
- Muallimuna, 2017, “Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Orang Tua (Child Abuse)”, *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah, Vol. 3, No. 1*
- Nandang Mulyana, 2018, “Penanganan Anak Korban Kekerasan”, *Jurnal Al Izzah, Vol. 13, No. 1*
- Ni Ketut Jeni Adhi, “Efektifitas Konseling Humanistik dengan Kbermaknaan Hidup Pada Tuna Netra”, *Jurnal Psikologi Mandala, Vol. 1, No.1*
- Nur’aini, 2017, “Kekerasan Orangtua Pada Anak”, *Jurnal As Sibyan, Vol. 2, No. 2*
- Nurdin Widodo, “Kondisi Anak Paska Rehabilitasi Sosial Studi Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal Sosiokonsepsia, Vol. 17, No. 2*
- Ratna Dewi Anggraeni, 2003, “Dampak Kekerasan Terhadap Anak”, Kalimantan, *Artikel Penelitian Mahasiswa*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uswatun Hasanah dan Santoso Tri Harjo, “Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat”, *Jurnal Pekerja Sosial*, Vol. 6, No. 1

Internet :

<http://googleweblight.com/i?u=https://id.m.wikipedia.org/wiki/anak&hl-id-ID>, diakses pada tanggal 08 Desember 2019, pukul 02.06 WIB

<https://rumbai.kemensos.go.id/modules.php?name=conten&pa=showpage>, (diakses pada tanggal 08 Desember 2019, pukul 02. 28 WIB

http://www.masibied.com/search/pengertian-arti-kata-penafsiran-menurut-paraahli#_ftn2, Diakses Pada Tanggal 13 Desember 2019, Pukul 11.50 WIB

Skripsi :

Junaini, *Layanan Mediasi Dalam Mmembantu Anak Korban Kekerasan Fisik di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau*, (Pekanbaru : Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015)

Rodiana, *Pelaksanaan Konseling Untuk Menangani Korban Kekerasan Fisik di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar*, (Pekanbaru : Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultasn Syarif Kasim Riau, 2016)

LAMPIRAN I

KISI-KISI INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN

NO	JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	KISI KISI	METODE PENGUMPULAN DATA
	Pelaksanaan Konseling Humanistik Dalam Proses Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Fisik di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	Pelaksanaan Konseling Humanistik	1. tahap awal konseling humanistik	1. konselor membantu klien menggali tentang dirinya 2. konselor membantu klien memahami keberadaannya 3. konselor memeriksa nilai nilai, keyakinan dan asumsi untuk menentukan kebenarannya	Observasi, wawancara, dokumentasi
			2. tahap pertengahan konseling humanistik	1. klien dipandu untuk memfokuskan energi dan perasaannya 2. mengarahkan klien pada wawasan baru beserta nilai dan sikap	Observasi, wawancara, dokumentasi
			3. tahap akhir	1. konselor membantu klien	Observasi,

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan mendesak lainnya;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

(BRSAMPK) Rumbai- Pekanbaru		konseling humanistik	mengambil keputusan apa yang telah dipelajari klien tentang dirinya sendiri 2. memberikan tindakan lanjutan	wawancara, dokumentasi
	Proses Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Fisik	1. usaha untuk mengembalikan harga diri	1. memberikan motivasi dan diagnosis psikososial 2. memberikan perawatan dan pengasuhan (fisik, psikis, bantuan hukum dan tempat yang aman	Observasi, wawancara, dokumentasi
		2. usaha untuk tanggung jawab terhadap masa depan	1. memberikan pelatihan vokasional 2. memberikan pembinaan kewirausahaan 3. mengeksplorasi kemampuan diri terhadap keterampilannya	Observasi, wawancara, dokumentasi
		3.usaha pulihnya kemampuan sosial	1. memberikan bimbingan fisik, mental spritual, dan sosial 2. memberikan pelayanan aksesibilitas yang disediakan pemerintah 3. Bantuan asistensi sosial	Observasi, wawancara, dokumentasi

Observasi,
wawancara,
dokumentasi

1. memberikan bimbingan resosialisasi (melakukan sosialisasi pada lingkungan sosialnya)
2. memberikan bimbingan lanjut berdasarkan kebutuhan klien
3. rujukan perawatan lebih lanjut terhadap klien

4. melaksanakan fungsi sosial

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic U

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t



UIN SUSKA RIAU



INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN KONSELOR DI BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK MEMERLUKAN PELINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK) RUMBAI-PEKANBARU

Nama :

Tanggal wawancara :

1. Apakah konselor membantu klien menggali informasi mengenai dirinya?
2. Bagaimana upaya konselor membantu klien menggali informasi mengenai dirinya?
3. Bagaimana konselor merancang jadwal pelaksanaan konseling humanistik?
4. Bagaimana kondisi klien ketika datang untuk melakukan konseling humanistik?
5. Apakah konselor menggunakan tehnik dalam membantu klien untuk memahami keberadaan dirinya?
6. Apakah konselor mampu memahami nilai nilai unik yang ada pada diri klien?
7. Bagaimana upaya konselor untuk memfokuskan klien terhadap permasalahannya?
8. Bagaimana konselor mengarahkan klien pada wawasan baru dan menanamkan nilai dan sikap yang baik terhadap klien?
9. Apa faktor yang menyebabkan klien menjadi korban kekerasan fisik?
10. Apa saja upaya konselor dalam memberikan dukungan pada klien?
11. Apakah konselor menanyakan kembali hasil dari konseling yang telah dilakukan untuk menganalisis masalah klien?
12. Bagaimana upaya konselor dalam membantu klien mengambil keputusan terhadap penyelesaian permasalahannya?
13. Bagaimana evaluasi yang diberikan pada klien?
14. Kapan klien diberikan tindakan lanjut setelah melaksanakan konseling?
15. Apa bentuk tindak lanjut yang diberikan kepada klien?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Apakah konselor membuat kesimpulan atau tindakan lanjut mengenai hasil pelaksanaan konseling?
17. Apakah ada perubahan perilaku setelah dilaksanakannya konseling?
18. Apa saja kendala yang dihadapi konselor dalam melaksanakan konseling?
19. Bagaimana solusi mengatasi kendala tersebut?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PEKERJA SOSIAL BIDANG REHABILITASI ANAK DI BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK) RUMBAL-PEKANBARU

Nama :

Tanggal wawancara :

1. Apakah pekerja sosial memberikan motivasi dan diagnosis psikososial pada anak korban kekerasan fisik?
2. Apa saja bentuk motivasi dan diagnosis psikososial yang diberikan kepada anak korban kekerasan fisik?
3. Apakah anak korban kekerasan fisik mendapat perawatan dan pengasuhan?
4. Bagaimana bentuk perawatan dan pengasuhan yang diberikan kepada anak korban kekerasan fisik?
5. Apakah anak korban kekerasan fisik mendapatkan pelatihan vokasional?
6. Bagaimana upaya pekerja sosial dalam memberikan pembinaan kewirausahaan pada anak?
7. Apa saja upaya yang diberikan pada anak untuk mengembalikan kemampuan sosialnya?
8. Apakah anak mendapat bimbingan lanjut setelah menjalankan masa rehabilitasi?
9. Bagaimana proses lanjutan setelah anak korban kekerasan fisik menjalankan masa rehabilitasi?
10. Apakah anak mendapatkan pelayanan yang disediakan pemerintah?
11. Adakah kendala yang dihadapi pekerja sosial dalam memberikan layanan rehabilitasi pada anak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

INTRUMEN WAWANCARA DENGAN ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DI BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK) RUMBAL-PEKANBARU

Nama :

Tanggal wawancara :

1. Apa yang adik terima pertama kali datang ke balai ini?
2. Sudah berapa lama adik menjalani rehabilitasi disini?
3. Siapa yang membawa adik untuk menjalankan rehabilitasi disini?
4. Apakah adik menjalankan konseling rutin?
5. Sudah berapa kali adik menjalankan konseling?
6. Apakah ada bantuan yang adik dapat selama disini?
7. Dimana adik dirawat sebelum di balai rehabilitasi ini?
8. Bagaimana sikap ibu konselor dan ibu asuh (pekerja sosial) kepada adik?
9. Apa saja kegiatan adik sehari hari?
10. Apakah adik memiliki teman disini?
11. Bagaimana perasaan adik setelah berada disini?
12. Apakah adik merasa baik dari yang sebelumnya?
13. Apa yang ingin adik lakukan setelah selesai rehabilitasi?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**INSTRUMEN WAWANCARA UNTUK KEPALA BALAI REHABILITASI
SOSIAL ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS
(BRSAMPK) RUMBAL-PEKANBARU**

Nama :

Tanggal wawancara :

1. Apakah setiap anak korban kekerasan fisik mendapatkan pelayanan konseling dan rehabilitasi?
2. Apakah yang memberikan layanan konseling dan rehabilitasi merupakan orang yang ahli dalam bidangnya?
3. Apakah jadwal kegiatan anak-anak di balai ini tersusun dengan baik?
4. Kapan anak bisa diberikan tindakan lanjutan?
5. Apakah ada pemantauan setelah anak selesai direhabilitasi?
6. Apakah ada kerjasama antara balai rehabilitasi ini dengan lembaga lainnya?
7. Bagaimana evaluasi dari pelayanan yang diberikan kepada anak?

LAMPIRAN II

Jadwal Kegiatan

No	Hari	Waktu	Materi	Pelaksanaan
1	Senin	04.30-05.00 05.00-06.00 06.00- 07.00 07.00-08.00 08.00-08.15 08.15-09.00 09.00-11.00 11.00-13.30 13.30-15.30 15.30-16.00 16.00-17.30 18.00-20.00 20.00-21.00 21.00-04.30	Sholat subuh Piket asrama Persiapan pribadi 1. perawatan dan kebersihan diri 2. kebersihan tempat tidur Makan pagi (sarapan) Apel pagi Morning Meeting Terapi Penghidupan ISHOMA Etika Sosial Sholat Ashar Budi Daya Ikan/ Berkebun ISHOMA Terapi mental spritual Istirahat	Terapi mental spritual Pendamping asuhan Pendamping asuhan Petugas dapur Kasubag, Kasi, Kepala Balai Tim Pekerja Sosial Instruktur vokasional Orang tua asuh/ petugas dapur Pekerja Sosial Terapi Mental Spritual Pengasuh dan Pembina Petugas Dapur Pekerja sosial Pendamping asuhan
2	Selasa	04.30-05.00 05.00-06.00 06.00-07.00 07.00-07.30 07.30-09.00 09.00-11.30 11.30-13.30 13.30-15.30 15.30-16.00 16.00-17.30 18.00-20.00 20.00-21.00 21.00-04.30	Sholat subuh Piket asrama Persiapan pribadi Sarapan Terapi fisik Terapi penghidupan ISHOMA Terapi Psikososial Sholat ashar Budi daya ikan/berkebun ISHOMA Terapi mental spritual Istirahat	Terapi mental spritual Pendamping asuhan Pendamping asuhan petugas dapur Pekerja sosial Instruktur vokasional Petugas dapur Pekerja sosial Terapi mental spritual Pembina Terapi mental spritual dan petugas dapur Pekerja sosial Pengasuh
3	Rabu	04.30-05.00 05.00-06.00 06.00-07.00 07.00-07.30 07.30-09.00 09.00-11.30 11.30-13.30	Sholat subuh Piket asrama Persiapan pribadi Sarapan Terapi fisik Terapi penghidupan ISHOMA	Terapi mental spritual Pendamping asuhan Pendamping asuhan petugas dapur Pekerja sosial Instruktur vokasional Petugas dapur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		13.30-15.30 15.30-16.00 16.00-17.30 18.00-20.00	Terapi Psikososial Sholat ashar Budi daya ikan/berkebun ISHOMA	Pekerja sosial Terapi mental spritual Pembina Terapi mental spritual dan petugas dapur Pekerja sosial
		20.00-21.00 21.00-04.30	Terapi mental spritual Istirahat	Pengasuh
	Kamis	04.30-05.00 05.00-06.00 06.00- 07.00	Sholat Subuh Piket Asrama Persiapan Pribadi 1. Perawatan Dan Kebersihan Diri 2. Kebersihan Tempat Tidur	Terapi mental spritual Pendamping asuhan Pendamping asuhan
		07.00-07.30 07.30-09.00 09.00-11.30 11.00-13.30	Makan Pagi (Sarapan) Terapi Fisik Terapi Penghidupan Ishoma	Petugas dapur Tim Pekerja Sosial Instruktur vokasional Orang tua asuh/ petugas dapur
		13.30-15.30 15.30-16.00 16.00-17.30 18.00-20.00 20.00-21.00 21.00-04.30	Komputer (Microsoft office) Sholat ashar Budi daya ikan/berkebun ISHOMA Terapi mental spritual Istirahat	Pekerja Sosial Terapi Mental Spritual Pengasuh dan Pembina Petugas Dapur Pekerja sosial Pendamping asuhan
	Jumat	04.30-05.00 05.00-06.00 06.00- 07.00	Sholat Subuh Piket Asrama Persiapan Pribadi 1. Perawatan Dan Kebersihan Diri 2. Kebersihan Tempat Tidur	Terapi mental spritual Pendamping asuhan Pendamping asuhan
		07.00-07.30 07.30-09.00 09.00-11.30	Makan Pagi (Sarapan) Aerobic Kelas inspirasi dan penyuluhan kesehatan	Petugas dapur Intruktur Penyuluh sosial Orang tua asuh Pembina
		11.00-13.30 13.30-15.30 15.30-16.00 16.00-17.30 18.00-20.00 20.00-21.00 21.00-04.30	ISHOMA Kewirausahaan/handycraft Sholat ashar Budi daya ikan/berkebun ISHOMA Terapi mental spritual Istirahat	Terapi mental spritual Pengasuh dan Pembina Petugas Dapur Pekerja sosial Pendamping asuhan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Sabtu</p>	<p>04.30-05.30 05.30-06.00 06.00-06.30 06.30-08.00 08.00-10.00 12.10-13.00 13.00-15.30 15.30-16.00 16.00-17.30 17.30-20.00 20.00-04.00</p>	<p>Sholat subuh Piket asrama Persiapan pribadi Makan pagi Gotong royong di kebun/budidaya ISHOMA Kegiatan pribadi terpantau ISHOMA Kegiatan pribadi terpantau ISHOMA Istirahat</p>	<p>Terapi mental spritual Pendamping asuhan Pendamping asuhan Petugas dapur Piket sabtu Petugas dapur Keluarga asuh Terapi mental spritual Pendamping asuhan Petugas dapur Pendamping asuhan</p>
<p>Ahad</p>	<p>04.30-05.30 05.30-06.00 06.00-06.30 06.30-08.00 08.00-10.00 12.10-13.00 13.00-15.30 15.30-16.00 16.00-17.30 17.30-20.00 20.00-04.00</p>	<p>Sholat subuh Piket asrama Persiapan pribadi Makan pagi Kegiatan pribadi terpantau ISHOMA Kegiatan pribadi terpantau ISHOMA Istirahat</p>	<p>Terapi mental spritual Pendamping asuhan Pendamping asuhan Petugas dapur Piket sabtu Petugas dapur Keluarga asuh Terapi mental spritual Pendamping asuhan Petugas dapur Pendamping asuhan</p>

NB : Waktu pelaksanaan konseling fleksible dikarenakan menyesuaikan diri anak

LAMPIRAN III

DOKUMENTASI



Wawancara dengan ibu Lisdawati (pekerja sosial)



Wawancara dengan ibu Eno (Konselor)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wawancara dengan ibu Surita (Pekerja sosial)



Wawancara dengan anak korban kekerasan fisik

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/3507/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 07 JULI 2020

Kepada Yth,
Kepala (BRSAMPK) Rumbai
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

Nama	: CHINDY YENNA PUTRI
NIM	: 11642201764
Semester	: VIII(Delapan)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam (BKI)
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"PELAKSANAAN KONSELING HUMANISTIK DALAM PROSES REHABILITASI ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DI BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK) KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU."

Adapun sumber data penelitian adalah:

"BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK) KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU."

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Rektor,
Dekan,

Dr. Nurdin, MA
NIP 19660620 200604 1 015

Tembusan :



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/33766
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/3507/2020 Tanggal 7 Juli 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : CHINDY YENNA PUTRI |
| 2. NIM / KTP | : 11642201764 |
| 3. Program Studi | : BIMBINGAN KONSELING ISLAM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN KONSELING HUMANISTIK DALAM PROSES REHABILITASI ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DI BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK) RUMBAI-PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK) RUMBAI-PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 8 Juli 2020

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau publikasi.

4. Pengutipan harus mencantumkan sumber.

5. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

6. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

7. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

8. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

9. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

10. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

11. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

12. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

13. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

14. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

15. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

16. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

17. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

18. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

19. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Kalidjaja Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



BIOGRAFI PENULIS

Assalamu 'alaikum Warahmatullaah Wabarakatuh



Chindy Yenna Putri lahir di Sikabau, 7 Dzulhijjah 1418 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 05 April 1998 Masehi. Putri dari pasangan ayahanda Yendri Alpes dan ibunda Dona Asfalia. Anak ke pertama dari enam bersaudara, dua orang perempuan dan empat orang laki-laki. Bertempat tinggal di desa Koto Kecamatan Kotobaru Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat.

Adapun riwayat pendidikan formal yang telah penulis tempuh

adalah, antara lain:

1. TK Cendrawasih Kotobaru Dharmasraya pada tahun 2005
2. SD Negeri 01 Kotobaru Dharmasraya, masuk pada tahun 2006 selesai pada tahun 2011 (selama 6 tahun), penulis melanjutkan ke,
3. MTS Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau Tanah Datar selama 3 tahun, masuk pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan ke,
4. MA Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau Tanah Datar selama 3 tahun, masuk pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan ke,
5. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam Konsentrasi Keluarga dan Masyarakat.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako Kabupaten Siak tahun 2019 dan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru selama 2 bulan. Atas berkat rahmat Allaah ta'ala serta do'a dari orang-orang tercinta akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Konseling Humanistik Dalam Proses Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Fisik di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai-Pekanbaru”** di bawah bimbingan langsung bapak Rahmad M.Pd. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada tanggal 15 November 2020, penulis dinyatakan LULUS dengan predikat SANGAT MEMUASKAN dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S. Sos).

Wassalamu 'alaikum Warahmatullaah Wabaakatuh